



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING Lahir tanggal 26 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, Pendidikan SMA, alamat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dahulu disebut **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Lahir tanggal 19 September 1966, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan S.1, alamat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dahulu disebut **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 318/Pdt.G/2019/MS.Lsm tanggal 05 Mai 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menolak gugatan Peggugat untuk selebihnya;
4. Membebankan Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 318/Pdt.G/2019/MS.Lsm tanggal 05 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2020 secara seksama;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 13 Mei 2020 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 13 Mei 2020, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 13 Mei 2020;

Telah membaca Kontra memori banding Terbanding tanggal 18 Mei 2020 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 19 Mei 2020, dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 19 Mei 2020;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Mei 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 318/Pdt.G/2019/MS.Lsm, bahwa Termohon/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) tersebut pada tanggal 19 Mei 2020, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 318/Pdt.G/2019/MS.Lsm tanggal 3 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah

Hal 2 dari 7 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Lhokseumawe, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah melakukan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding setentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, meskipun dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding menyatakan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan Tergugat/Pembanding menyatakan tidak benar adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, serta Tergugat/Pembanding menerangkan ada memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding, berdasarkan keterangan saksi satu orang dari keluarga Penggugat/Terbanding dan di dukung dengan sumpah *suplatoir*, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding untuk mendukung dalil gugatannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah dan tidak berhasil untuk dirukunkan kembali seperti semula, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa pisah rumah dan tidak berhasil untuk didamaikan menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) tanpa perlu dipersoalkan siapa penyebabnya karena tujuan perkawinan tidak mungkin lagi diwujudkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Q.S. Ar-Ruum (30 : 21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh ternyata perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat dan benar, oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding berkaitan dengan keterangan seorang saksi yang berasal dari keluarga yang ditambah dengan sumpah suplatoir, telah dipertimbangkan secara seksama oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Namun demikian, terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh menganggap perlu menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan Pembanding tentang saksi yang diajukan dari keluarga yaitu saksi **SAKSI**;

Hal 4 dari 7 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa tentang saksi yang berasal dari keluarga, dalam bidang sengketa perkawinan oleh hukum dibenarkan dan dapat diajukan sebagai saksi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003 yang menerangkan pada intinya bahwa dalam kasus perceraian, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi. Artinya, bahwa saksi dari keluarga diperbolehkan dalam bidang perceraian;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding pada poin 3 dan 4 memori bandingnya yaitu mengenai bukti T-1 dan bukti T-2, tidak dapat dibenarkan, karena tujuan diadakan surat/bukti T-1 tersebut untuk perdamaian dengan mencabut gugatan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tetapi fakta di persidangan Penggugat tidak mencabut gugatannya, sehingga Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adapun kandungan bukti T-2 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sebab surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tersebut membatalkan surat pernyataan Tergugat (bukti T-3) yang menceraikan Penggugat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena disamping Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberikan pertimbangan cukup, juga keberatan masalah tidak adanya pengangkatan hakim dari kedua belah pihak, harus dikesampingkan, karena prosedur pemeriksaan perkara *a quo* telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya menuntut supaya anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding, namun oleh karena dalam posita gugatannya tidak menjelaskan masalah alasan-alasan hukum sehingga anak dimohonkan untuk ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat/Terbanding, maka tuntutan Penggugat/Terbanding berkaitan dengan hak asuh anak tersebut harus dikualifikasikan sebagai gugatan cacat formil, karena posita gugatan tidak mendukung Petitum gugatan, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ont vankeljik verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *in casu* poin 3 (tiga) amar putusan *a quo*,

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/MS.Aceh



yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat harus memperbaiki amar putusan *a quo* sehingga berbunyi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 318/Pdt.G/2019/MS.Lsm tanggal 05 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sehingga secara lengkap berbunyi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 318/Pdt.G/2019/MS.Lsm tanggal 05 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriyah* sehingga berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020 *Miladiyah*,

Hal 6 dari 7 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/MS.Aceh



bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'idah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. M Anshary MK, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Misharuddin** dan **Drs. H. Amridal, S.H.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'idah 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Misharuddin.

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Drs. H. Amridal, S.H.,M.A

Panitera Pengganti

Ratna Juita, S.Ag., S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal 7 dari 7 hal. Putusan No.58/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)